



PENETAPAN
Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TABSIR, ----- Tempat/ Tanggal Lahir Sambas , 05-03-1984, Jenis Kelamin laki-laki Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun Alamat Dusun Sajat RT. 001 RW.001 Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas dalam hal ini memberi kuasanya kepada **H. Abdul Gafar, SH. MH**, Pekerjaan Advokat/ Pengacara, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Pendidikan RT. 003 RW. 001 Desa Tumok Manggis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan surat kuasa Nomor 127/Leg/2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tertanggal 14 Oktober 2023 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas Kelas II pada tanggal 15 Oktober 2023 dengan register Nomor 220/Pdt.P/2023/PN.Sbs, telah mengajukan Permohonan yang berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan disambas pada tanggal 05-03-1984, dari orang tua yang bernama MISNAH, yang diberi nama TABSIR;
2. Bahwa tentang identitas pemohon tersebut telah dicatatkan sebagaimana ternyata didalam akta kelahiran Nomor : 610-LT-22082023-0092 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan penduduk dan pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 23-08-2023;
3. Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Kutipan akta kelahiran yaitu :
 - Nama yang semula tertulis TASBIR diganti menjadi tertulis dan terbaca RUBY SARY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal lahir yang semula tertulis 05-03-1984 diganti menjadi tertulis dan terbaca 03-05-1984
- 4. Bahwa alasan diajukannya permohonan ini dikarenakan untuk keperluan syarat penerbitan identitas keendudukan baru bagi pemohon;
- 5. Bahwa dengan diajukannya permohonan perbaikan kutipan Akta kelahiran ini agar terjadi keseragaman dokumen kependudukan milik pemohon dan tidak timbulnya permasalahan dikemudian hari;
- 6. Bahwa untuk kepentingan pemohon dan kepastian hukum sahny data pada identitas kependudukan pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas
- 7. Bahwa materi permohonan pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan adat istiadat setempat serta ketertiban umum;

Bahwa berdasarkan alasan pemohon diatas, mohon agar kiranya yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Sambas Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan pemohon mmeberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin untuk memperbaiki kutipan akta kelahiran Nomor: 610-LT-22082023-0092 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan penduduk dan pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 23-08-2023 yaitu :
 - Nama yang semula tertulis TASBIR diganti menjadi tertulis dan terbaca RUBY SARY;
 - Tanggal lahir yang semula tertulis 05-03-1984 diganti menjadi tertulis dan terbaca 03-05-1984
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan Kutipan akta Kelahiran pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Pencatatan penduduk dan pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pencatatan pada catatan pinggir register akta kelahiran yang diperuntukan untuk itu serta pada kutipan akta kelahiran tersebut.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah hadir menghadap Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5 tanpa melihatkan yang aslinya dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/418/DKPS/DUK-M/2023 yang menerangkan bahwa atas nama TABSIR, lahir di Sambas, tanggal lahir 5 Maret 1984 benar telah terdata dalam database Kependudukan Kabupaten Sambas, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 8 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101102803120003, atas nama Kepala Keluarga TABSIR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-22082023-0092 atas nama TABSIR, lahir di Sambas, tanggal lahir 5 Maret 1984, anak ke satu laki-laki dari Ibu Misnah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 819/AC/2018/PA.Sbs, atas nama pasangan Juliana Binti Suhardi dengan Tabsir Bin Husni, tertera di dalamnya keduanya telah bercerai pada tanggal 7 November 2018, yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Sambas, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor C7693689 yang tertera didalamnya pemohon tercatat dengan nama RUBY SARI, lahir di Sambas tanggal lahir 3 Mei 1984, dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas tertanggal 6 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/201/PEM/2023, yang menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah berdasarkan Papor, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Tengguli, Kasi Kesejahteraan tanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/4463/VIII/YAN.2.3./2023/INTELKAM atas nama TABSIR, lahir di Sambas, tanggal lahir 5 Maret 1984, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam a.n Kepala Kepolisian Resor Sambas tertanggal 25 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 telah diperiksa dan semuanya telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yakni bermaterai cukup, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing bernama saksi **Rusni Munziri** dan saksi **Ramli**, menerangkan pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah untuk membetulkan data keimigrasian perihal nama pemohon yakni dari Gandi Saini menjadi nama **Gustian** yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Sambas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun dasar hukum yang mengizinkan memperbaiki data dalam paspor adalah Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, disebutkan bahwa "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) nya bahwa "Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pasal tersebut dan setelah hakim memeriksa semua peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan Pemohon tersebut yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, ternyata “tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan dibidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada Penetapan Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 10 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta merujuk bukti surat tertanda P-1 dan P-2 yakni Surat Keterangan dan KK pemohon, dokumen kependudukan tersebut membuktikan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah kabupaten Sambas maka Pengadilan Negeri Sambas dalam permohonan *a quo* berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah bukti yang diajukan dipersidangan telah dapat membuktikan dalil Permohonan Pemohon tersebut atau tidak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat yang ditetapkan Pengadilan untuk memeriksa pengajuan permohonan perubahan identitas pada paspor di persidangan merupakan syarat bukti surat yang sama seperti syarat permohonan paspor biasa di Imigrasi - tercantum dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa adapun syarat/ bukti surat yang harus dilengkapi oleh Pemohon di sidang pengadilan adalah a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, dan d. paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor. Selain ditunjukan dokumen aslinya, Pemohon wajib menyerahkan fotocopy surat-surat tersebut yang telah dilakukan pemateraan kemudian di kantor pos;



Menimbang, bahwa untuk mengabulkan Permohonan Pemohon, Hakim wajib dan telah memeriksa serta mencermati surat permohonan, maksud dan tujuan Pemohon yang disampaikan oleh Pemohon sendiri, dibenarkan dan dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan bukti surat yang dilampirkan asli maupun fotocopyannya, serta dengan memperhatikan peraturan-peraturan di bidang keimigrasian;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan, Hakim menilai bukti surat asli sebagai salah satu objek pemeriksaan dan pembanding yang diajukan oleh Pemohon tidak lengkap. Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti surat asli berupa keterangan dari pihak imigrasi terkait data paspornya yang lama di persidangan (hal ini karena nama Pemohon pada paspor berbeda sekali dengan nama Pemohon yang asli). Hakim di persidangan memberikan alternatif dan waktu kepada Pemohon agar meminta bukti legalisir terhadap fotocopy data surat paspor di kantor imigrasi sebagai penguat untuk memeriksa bukti surat fotocopy paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bisa mengajukan bukti surat asli atau Legalisir dari kantor Imigrasi tentang data paspor milik Pemohon maka berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim menilai tidak dapat melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini dan cukup alasan hukum untuk menyatakan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya ditetapkan sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan dijatuhkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2023 oleh Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas berdasarkan Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN.Sbs, tanggal 15 September 2023 untuk memeriksa permohonan Pemohon, dibantu oleh Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas Kelas II dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim

TTD

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Pengganti Pengganti

TTD

Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Rp. 75.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Saksi Rp. 50.000,00
- Materai Rp. 10.000,00

Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);